



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYEH ADNAN Alias UNANG BIN H. SYEH JAJA;
2. Tempat lahir : Belopa;
3. Umur/Tanggal lahir : 49Tahun/02 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinumpu, Kelurahan Cinumpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Dan Desa Langkiddi Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh HANSEL KANDIAWAN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Amanagappa Subsidiary by Law Firm Rudal & Partners, beralamat di Jl. AP Pettarani No.3, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua tertanggal 13 Mei 2024 Nomor 501/
Pid.Sus / 2024 / PN.Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 501 / Pid.Sus / 2024 / PN Mks tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYEH ADNAN alias UNNANG Bin H.SYEH JAJA, telah terbukti** Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYEH ADNAN alias UNNANG Bin H.SYEH JAJA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,9115 gram, berat netto akhir 1,7913 gram, 1 (satu) buah alat bong, 14 (empat belas) sachet kosong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **SYEH ADNAN alias UNNANG Bin H.SYEH JAJA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.36 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 Wita saat Terdakwa di rumahnya di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu lalu menghubungi ITTUNG (DPO) untuk tujuan melakukan order barang narkotika yang disebut shabu, dan saat itu ITTUNG (DPO) menyampaikan kalau ada barang shabu lalu Terdakwa memesan barang shabu sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian barang shabu tersebut ke BRI LINK sebanyak R.p.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar 10 menit setelah melakukan transfer dana ke ITTUNG (DPO) lalu mengirimkan bukti resinya ke ITTUNG (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu barang shabunya, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa menerima kiriman foto lokasi tempat pengambilan barang shabu yang ditempelkan, dan sekitar 17.00 Wita kemudian berhasil mengambil barang shabu tersebut dari tempat ditempelkan lalu pulang ke rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumahnya di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu lalu membagi barang shabu tersebut persachet, dan sekitar pukul 20.00 Wita ada calon pembeli datang dan membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita ada lagi calon pembeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengarahkan datang ke rumah, dan sekitar pukul 19.00 Wita ada lagi yang memesan barang shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita calon pembeli memesan lagi sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu mengarahkan kembali pembeli tersebut ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.36 Wita pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi barang narkoba yang disebut shabu, tiba-tiba beberapa orang datang ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditresnarkoba Polda SulSel lalu langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saksi MUH SAMID A PIAWA,S.H., saksi HAEDAR PRATAMA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, lalu melakukan pengamatan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan melihat pintu rumahnay terbuka lalu saksi anggota langsung masuk ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditresnarkoba Polda SulSel dan menemukan Terdakwa yang sebelumnya dicurigai yang belum diketahui identitasnya berada di tempat tidurnya lalu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna hitam berisikan 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) sachet kosong yang disimpan di dalam kamar tepatnya di atas kursi, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang tersimpan di bawah meja, kemudian melakukan interogasi atas barang bukti shabu yang ditemukan tersebut oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Terdakwa mengakui adalah barang shabu yang telah dibeli dari ITTUNG (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

➤ Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

➤ Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 5255/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **1,9115 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

----- Bahwa Bahwa terdakwa **SYEH ADNAN alias UNNANG Bin H.SYEH JAJA**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.36 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 06.36 Wita ketika Terdakwa berada di rumahnya yang saat itu telah menguasai barang narkotika yang disebut shabu yang diperoleh dari ITTUNG (DPO), kemudian Terdakwa mengonsumsi sebagian barang narkotika yang disebut shabu, setelah mengonsumsi tiba-tiba beberapa orang datang ke rumah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditresnarkoba Polda SulSel lalu langsung mengamankan Terdakwa ;

➤ Bahwa saksi MUH SAMID A PIAWA,S.H., saksi HAEDAR PRATAMA dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Desa Langkiddi, Kec.Bajo, Kab.Luwu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, lalu melakukan pengamatan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan melihat pintu rumahnay terbuka lalu saksi anggota langsung masuk ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditresnarkoba Polda SulSel dan menemukan Terdakwa yang sebelumnya dicurigai yang belum diketahui identitasnya berada di tempat tidurnya lalu langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna hitam berisikan 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) sachet kosong yang disimpan di dalam kamar tepatnya di atas kursi, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang tersimpan di bawah meja, kemudian melakukan interogasi atas barang bukti berupa shabu yang ditemukan tersebut oleh Terdakwa mengakui adalah barang shabu yang telah diperoleh dari ITTUNG (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

➤ Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1**, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

➤ Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 5255/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **1,9115 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa idak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SMID A. PIAWA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita ada informasi dari informan kepada Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel (Timsus) yang mengatakan terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi dan saksi HAEDAR PRATAMA adalah anggota Timsus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wita Timsus menuju tempat yang dimaksud, yaitu sebuah rumah dan mengamati aktifitas penghuninya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 wita beberapa anggota Timsus memasuki rumah tersebut dan mendapati Terdakwa diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong dan 14 (empat belas) sachet kosong atas perintah Timsus;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari ITTUNG, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ITTUNG;

- Bahwa selanjutnya Timsus membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Ditresnarkoba Polda Sulsel di Kota Makassar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. HAEDAR PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wita ada informasi dari informan kepada Timsus Ditresnarkoba Polda Sulsel (Timsus) yang mengatakan terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Langkiddi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi dan saksi MUH. SMID A. PIAWA, S.H. adalah anggota Timsus, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wita Timsus menuju tempat yang dimaksud, yaitu sebuah rumah dan mengamati aktifitas penghuninya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 wita beberapa anggota Timsus memasuki rumah tersebut dan mendapati Terdakwa diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong dan 14 (empat belas) sachet kosong atas perintah Timsus;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari ITTUNG, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal ITTUNG;

- Bahwa selanjutnya Timsus membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Ditresnarkoba Polda Sulsel di Kota Makassar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi ITTUNG untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram;

- Bahwa selanjutnya ITTUNG meminta Terdakwa menansfer uang sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk harga shabu tersebut, setelah Terdakwa menansfer sejumlah uang tersebut melalui BRILINK lalu mengirimkan resi pengiriman kepada ITTUNG;

- Bahwa selanjutnya ITTUNG mengirimkan foto lokasi untuk mengambil shabu yang ditempel kepada Terdakwa 20 menit kemudian, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, lalu Terdakwa sudah menemukan shabu yang ditempel pada pukul 17.00 wita langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa membagi shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut per sachet, kemudian pada pukul 21.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 1 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong dan 14 (empat belas) sachet kosong dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu dari ITTUNG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sulsel;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 1,9115 gram, berat netto akhir 1,7913 gram;

- 1 (satu) buah alat bong;

- 14 (empat belas) sachet kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari ITTUNG;

- Bahwa Terdakwa sudah menemukan shabu yang ditempel pada pukul 17.00 wita dari foto lokasi yang dikirim oleh ITTUNG kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa membagi shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut per sachet, kemudian pada pukul 21.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 1 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, Timsus dari Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong dan 14 (empat belas) sachet kosong dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu dari ITTUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama SYEH ADNAN Alias UNANG BIN H. SYEH JAJA yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, telah diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari ITTUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menemukan shabu yang ditempel pada pukul 17.00 wita dari foto lokasi yang dikirim oleh ITTUNG kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa membagi shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut per sachet, kemudian pada pukul 21.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wita ada pembeli yang membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 06.30 Wita saat Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, Timsus dari Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat bong dan 14 (empat belas) sachet kosong dan Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu dari ITTUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5255 / NNF / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9115 gram dan berat akhir setelah diperiksa 1,7913 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine atas nama SYEH ADNAN Alias UNANG BIN H. SYEH JAJA, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,9115 gram, berat netto akhir 1,7913 gram;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 14 (empat belas) sachet kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYEH ADNAN Alias UNANG BIN H. SYEH JAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYEH ADNAN Alias UNANG BIN H. SYEH JAJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat headset berwarna hitam yang didalamnya terdapat amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 1,9115 gram, berat netto akhir 1,7913 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 14 (empat belas) sachet kosong;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Haryanti Muhammad Nur, S.H., M.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjannah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)